

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kerja sama pembangunan internasional merupakan instrumen penting dalam proses lokalisasi norma-norma global melalui pemberian bantuan dan dukungan yang secara spesifik menargetkan isu-isu normatif tertentu (Paulo, 2014). Norma-norma ini mencakup isu strategis dalam pembangunan seperti kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan transisi menuju energi bersih yang sejalan dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk memahami bagaimana norma-norma global disebar dalam kerja sama, ilmu hubungan internasional memberikan kerangka analisis melalui pendekatan liberalisme institusionalis yang menjelaskan bagaimana aktor-aktor internasional menggunakan rezim kerja sama, baik berupa organisasi internasional maupun perjanjian multilateral sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama melalui koordinasi dan institusionalisasi norma (Rosyidin, 2022). Melalui mekanisme seperti transfer teknologi, bantuan teknis, dan advokasi kebijakan, program kerja sama pembangunan internasional berupaya mengatasi kesenjangan struktural yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.

Salah satu norma internasional yang menjadi fokus perhatian adalah kesetaraan gender, yang tercantum dalam *sustainable development goals* (SDGs), terutama pada SDGs 5 (Kesetaraan Gender) dan SDGs 7 (Energi Bersih dan Terjangkau). Kesetaraan gender merupakan strategi untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks energi, khususnya energi

terbarukan, perempuan menjadi kelompok rentan yang terdampak oleh keterbatasan akses energi. Di sisi lain, melalui pemenuhan akses energi dan transisi energi dapat menjadi peluang solusi untuk mengurangi beban kerja domestik perempuan serta partisipasi lebih luas dalam posisi yang lebih strategis (UN Women & UNIDO, 2023). Dalam konteks ini, program kerja sama pembangunan internasional dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat lokal (Isnaeni, 2013).

Contoh dari kerja sama pembangunan internasional yang mengintegrasikan norma internasional di Indonesia adalah *New Zealand - Maluku Access to Renewable Energy Support* (NZMATES) dengan tujuan memperluas akses energi terbarukan di Indonesia, khususnya di Maluku. Program ini merupakan buah dari *Joint Commitment* Indonesia dan Selandia baru yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru sebesar 10 juta NZD (New Zealand Foreign Affairs and Trade, 2016). NZMATES menempatkan Maluku sebagai wilayah sasaran utama. Meskipun Maluku memiliki potensi energi terbarukan mencapai 738 Gigawatt, pemanfaatannya masih sangat terbatas, dengan bauran energi terbarukan terendah di Indonesia dengan hanya 0,17% pada tahun 2022 (Dewan Energi Nasional, 2024) (IESR, 2021).

Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang menghambat distribusi energi menyebabkan rasio elektrifikasi di Maluku hanya mencapai 93% pada akhir tahun 2022, dengan banyak desa di pulau-pulau kecil yang belum memiliki akses listrik selama 24 jam penuh (Leonard, 2024). Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara umum, tetapi juga

memperburuk ketimpangan sosial yang dialami kelompok rentan, khususnya perempuan. Sebagai kelompok yang cenderung bertanggung jawab terhadap kerja domestik, perempuan di Maluku kerap bergantung pada metode tradisional yang tidak efisien dan berisiko untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga (NZMATES, 2023). Akibatnya, keterbatasan akses energi turut memperdalam kerentanan perempuan dan menghambat partisipasi mereka dalam aktivitas produktif di luar rumah. Kondisi ini semakin diperburuk oleh minimnya akses listrik, terutama di desa-desa pada pulau-pulau terpencil.

Perempuan dan energi berkaitan erat dalam berbagai tingkatan. Secara global, perempuan menghabiskan hingga 18 jam per minggu untuk mengumpulkan bahan bakar memasak (Whiting, 2021). Di wilayah pedesaan, perempuan juga menjadi pengguna utama energi di tingkat rumah tangga dan bertanggung jawab atas berbagai tugas domestik, seperti memasak dan mencari kayu bakar. Meskipun memiliki peran besar dalam konsumsi energi, keterlibatan perempuan dalam sektor ini masih sangat terbatas. Pada kawasan ASEAN, hanya 4% perempuan yang menduduki posisi strategis dalam kebijakan energi (ASEAN Centre for Energy, 2022). Ketimpangan ini mencerminkan jurang antara peran praktis sebagai pengguna utama energi dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta kepemimpinan di sektor energi.

Kondisi ini juga terjadi di Indonesia. Perempuan menghadapi kondisi ketimpangan gender dalam energi, khususnya energi terbarukan akibat norma budaya dan stigma sosial (Mustika, 2022). Hambatan ini membatasi akses perempuan terhadap sektor energi sehingga menghalangi mereka untuk

berkontribusi dalam pengembangan energi berkelanjutan. Akibatnya, partisipasi perempuan di Indonesia rendah meskipun memiliki kesadaran lingkungan yang lebih tinggi (Antasya & Rekha, 2024). Kondisi sejalan juga terjadi di Maluku, terdapat stigma bahwa sektor energi adalah urusan laki-laki, baik di tingkatan rumah tangga maupun kebijakan. Padahal, aktivitas yang berkaitan dengan energi paling banyak dilakukan oleh perempuan (IESR, 2021). Hal ini mendorong perlunya peran kerja sama pembangunan internasional dalam mengatasi ketimpangan gender di sektor energi

Pengembangan energi terbarukan menawarkan peluang penting untuk mendorong partisipasi perempuan, khususnya melalui program kerja sama pembangunan internasional yang berupaya mengatasi ketimpangan akses dan keterlibatan. Meskipun demikian, hambatan struktural seperti keterbatasan akses perempuan terhadap pelatihan teknis, dukungan pembiayaan, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan masih menjadi tantangan utama (ASEAN Centre for Energy, 2022). Di Maluku, program NZMATES berupaya memperkuat keterlibatan perempuan dengan menyediakan ruang dalam pelatihan teknis di sektor energi terbarukan. Namun, capaian partisipasi perempuan baru mencapai 18,8% dari target 20%, menandakan bahwa pendekatan yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap faktor sosial budaya masih sangat dibutuhkan (NZMATES, 2023). Hambatan seperti norma sosial patriarki, stereotip peran gender, dan beban kerja domestik terbukti membatasi peluang perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam sektor ini.

Salah satu contoh program kerja sama pembangunan internasional lainnya di Indonesia yang bergerak dalam pengembangan energi terbarukan adalah program MENTARI (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia). MENTARI merupakan program kerja sama antara Indonesia dan Inggris yang bertujuan mempercepat transisi energi bersih dengan pendekatan inklusif gender dan sosial yang berfokus di Desa Mata Redi, Sumba Tengah. MENTARI melakukan pelibatan perempuan dalam pelatihan teknis, pengelolaan energi, dan kewirausahaan berbasis energi yang berdampak pada peningkatan kapasitas perempuan dalam sektor energi terbarukan. Upaya ini pada akhirnya dapat mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis energi bagi komunitas lokal serta membentuk regulasi yang lebih inklusif gender dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan energi berbasis komunitas (Mentari, 2024). MENTARI menjadi contoh kerja sama internasional dapat menciptakan kebijakan energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Upaya serupa dilakukan oleh NZMATES dalam pengembangan energi terbarukan di Maluku dengan melibatkan perempuan dalam berbagai aspek programnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi upaya pelibatan perempuan dalam program NZMATES terhadap partisipasi perempuan dalam sektor energi terbarukan di Maluku. Penelitian ini akan berfokus pada kontribusi NZMATES sebagai institusi internasional terhadap peningkatan partisipasi perempuan, tantangan yang dihadapi, serta dampak jangka panjang dari program ini terhadap peluang kerja dan keterlibatan perempuan dalam sektor energi di Maluku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi kebijakan

yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengembangan energi terbarukan di Maluku. Selain itu, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana keterlibatan perempuan dalam sektor ini dapat berkontribusi pada sistem energi yang lebih adil, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana implikasi upaya pelibatan perempuan oleh NZMATES di Maluku terhadap partisipasi perempuan dalam sektor energi terbarukan?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Menganalisis implikasi dari upaya pelibatan perempuan oleh program *New Zealand–Maluku Access to Renewable Energy Support* (NZMATES) terhadap partisipasi perempuan dalam sektor energi terbarukan di Maluku.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Menjelaskan tindakan apa saja yang telah dilakukan NZMATES di Maluku yang berfokus aspek pelibatan perempuan, baik dalam bentuk pelatihan, pengelolaan energi, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

b. Mengidentifikasi strategi pelibatan yang diterapkan, hambatan sosial dan struktural yang dihadapi perempuan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap posisi, kapasitas, dan peluang perempuan di sektor energi, khususnya energi terbarukan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan penelitian ini yang harus dicapai. Berikut kegunaan penelitian yang diharapkan oleh peneliti:

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan literatur dalam studi hubungan internasional, khususnya dalam kajian kerja sama pembangunan internasional, partisipasi perempuan, dan energi terbarukan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang meneliti keterlibatan perempuan dalam sektor energi di wilayah dengan tantangan sosial-ekonomi yang kompleks

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi organisasi dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan serta program yang lebih inklusif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor energi terbarukan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai dampak pelibatan perempuan dalam program pembangunan energi terhadap keberlanjutan sektor energi terbarukan di Maluku, sehingga dapat menjadi acuan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif di masa depan.

1.5 Kerangka Teoritis

Penelitian ini juga menelusuri penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pembandingan serta pelengkap yang mendukung penelitian ini. Literatur penelitian terdahulu akan memperdalam pemahaman mengenai masalah yang ada

pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa literatur penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan dapat dijadikan acuan atau landasan pada penelitian ini:

1.5.1. Studi Literatur

Penelitian pertama berjudul *Kerjasama Indonesia-Selandia Baru dalam mengembangkan Energi Terbarukan Melalui Program NZMATES* oleh Valensya Tamaella (2023). Penelitian ini menjelaskan keberjalanan dan efektivitas program NZMATES selama periode 2018–2023 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui upaya pemenuhan kebutuhan listrik. Penelitian ini menunjukkan bahwa program NZMATES belum dipahami dan dikenal oleh masyarakat luas. Meskipun memberikan gambaran umum yang cukup komprehensif, penelitian ini masih bersifat deskriptif dan belum mengeksplorasi secara mendalam dampak program terhadap kelompok rentan dan belum menggunakan pendekatan lapangan secara langsung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa program NZMATES memiliki potensi dalam membantu Indonesia mencapai tujuan penyediaan energi terbarukan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Maluku melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat lokal untuk menghadapi transisi energi. Selain itu, NZMATES meningkatkan citra positif Selandia Baru serta mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

Penelitian kedua adalah laporan penelitian tentang *Peran dan Partisipasi Perempuan pada Sektor Energi Terbarukan di Provinsi Maluku* yang dilakukan oleh NZMATES (2023). Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada sektor energi di Maluku lebih rendah dibandingkan laki-laki akibat norma dan persepsi yang membatasi peran mereka. Keterlibatan perempuan umumnya terbatas

pada tingkat rumah tangga tanpa akses pada pengambilan keputusan. Isu gender belum terintegrasi secara menyeluruh dalam pembangunan, dan banyak responden menunjukkan perspektif buta gender, yang berdampak pada rendahnya pemahaman serta kepercayaan diri perempuan dalam manajemen energi. Namun, cakupan wilayah studi yang terbatas hanya mencakup sebagian kecil desa di Maluku, serta dominasi responden perempuan dari kalangan domestik, membatasi representasi secara menyeluruh.

Penelitian ketiga berjudul Kolaborasi Indonesia-Jepang dalam Mewujudkan Tujuan *Net- Zero Emission* Melalui Asia Zero Emission Community (AZEC) oleh Abdilla (2024). Penelitian ini membahas kerja sama AZEC untuk mencapai net-zero emission, dengan fokus pada kesenjangan pendanaan dan teknologi yang menghambat komitmen NDC Indonesia. Menggunakan perspektif Liberalisme Institusionalis, AZEC diposisikan sebagai institusi internasional yang memfasilitasi kerja sama multilateral, transfer teknologi, dan investasi energi bersih oleh Jepang. Penelitian ini juga menyoroti interdependensi saling menguntungkan antara negara maju dan berkembang. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara kritis tantangan implementasi maupun potensi ketimpangan dalam relasi kekuasaan, serta cenderung merepresentasikan narasi resmi tanpa melibatkan perspektif independen.

Penelitian keempat adalah “*Gender and renewable Energy integration: The mediating role of green-microfinance*” oleh Atahau et al (2021). Penelitian ini membahas upaya *gender mainstreaming* dalam energi terbarukan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, dengan studi kasus di Sumba Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses energi bersih dapat meringankan beban kerja

perempuan dan membuka peluang ekonomi. Skema green microfinance melalui pinjaman lunak untuk praktik ramah lingkungan oleh lembaga keuangan berperan dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor energi berkelanjutan. Pulau Sumba dipilih sebagai lokasi karena menjadi fokus pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas perempuan melalui energi berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor energi. Namun, cakupan studi yang terbatas pada satu desa serta tidak dilakukannya observasi langsung akibat pandemi Covid-19 membatasi generalisasi dan kedalaman analisis kontekstual.

Adapun literatur kelima yang berjudul "Peran Koalisi Perempuan (KPI) Kota Salatiga dalam Meningkatkan Pemberdayaan Energi Baru Terbarukan (EBT)" oleh Takayasa et al. (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi perempuan seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Salatiga berkontribusi signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan pada sektor energi terbarukan. Melalui pembentukan Balai Perempuan (BP PIPA EBT), KPI menjalankan strategi pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan yang secara langsung meningkatkan kapasitas perempuan dalam memahami, mengakses, dan mengelola sumber energi alternatif. Keterlibatan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi domestik, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan advokasi kebijakan energi yang lebih adil gender. Namun, fokus penelitian ini masih terbatas pada perempuan sebagai penerima manfaat, tanpa

membahas secara mendalam keterlibatan mereka dalam aspek teknis dan strategis sektor energi terbarukan.

Berdasarkan kajian literatur, beberapa studi telah menguraikan keterlibatan perempuan dalam sektor energi terbarukan di Indonesia. Tamaella (2023) dan Abdilla (2024) membahas kerja sama internasional dalam pengembangan energi terbarukan melalui program NZMATES dan AZEC, namun belum mengintegrasikan isu gender ke dalam analisis institusional kerja sama tersebut. Studi NZMATES (2023) mengungkapkan rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor energi terbarukan di Maluku akibat norma sosial dan ketimpangan akses, sementara Atahau et al. (2021) menunjukkan potensi pemberdayaan perempuan melalui skema *green microfinance*, meski terbatas secara geografis dan metodologis. Takayasa et al. (2021) menyoroti peran organisasi perempuan dalam mendorong akses energi di tingkat lokal, namun belum menggambarkan keterlibatan perempuan dalam ranah strategis.

Dengan demikian, terdapat gap dalam literatur yang belum mengkaji secara mendalam bagaimana program kerja sama internasional di sektor energi terbarukan melibatkan perempuan sebagai aktor, serta bagaimana integrasi prinsip *gender mainstreaming* dapat berjalan dalam kerangka liberalisme institusionalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis peran dan posisi perempuan dalam program kerja sama pembangunan internasional NZMATES.

1.5.2. Liberalisme Institusionalis

Liberalisme Institusionalis merupakan turunan dari salah satu teori utama dalam studi hubungan internasional yaitu teori liberalisme. Teori ini menyoroti peran institusi dalam mendorong kerja sama antarnegara. Liberalisme institusionalis berupaya menjembatani perbedaan mendasar antara teori realis dan liberal dalam memandang struktur internasional. Liberalisme Institusionalis tidak menyangkal asumsi neorealisme tentang struktur internasional. Dalam sistem internasional yang bersifat anarki, kerja sama dapat dicapai melalui pembentukan institusi dan rezim internasional yang menetapkan norma, aturan, serta prinsip yang mengatur interaksi antar aktor internasional (Rosyidin, 2022). Meskipun sistem internasional bersifat anarki, negara dan aktor lainnya dapat mencapai kerja sama yang berkelanjutan melalui pembentukan institusi-institusi internasional

Institusi dapat diartikan secara luas dan tidak terbatas pada organisasi internasional formal. Institusi merupakan aturan, norma, atau rezim yang mengatur perilaku aktor-aktor internasional. Institusi internasional mendorong terjadinya kerja sama antarnegara dengan menciptakan rasa aman melalui seperangkat aturan yang mengikat negara di dalamnya. Melalui institusi, negara dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Melalui institusi atau rezim ini, akan terjadi pola perilaku aktor yang dapat diprediksi melalui penyediaan informasi, serta menciptakan ekspektasi yang stabil terhadap perilaku negara-negara anggota sehingga memungkinkan negara-negara untuk menghindari dilema kepercayaan dan meningkatkan keuntungan bersama (Keohane & Martin, 1995). Institusi dianggap mampu mengurangi ketidakpastian, menegakkan norma, dan memfasilitasi tercapainya kepentingan bersama

Contoh nyata dari institusi internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Uni Eropa, yang berfungsi sebagai wadah kerja sama yang menyediakan mekanisme penyelesaian konflik serta penegakan aturan yang disepakati bersama. Institusi semacam ini menekankan pentingnya prinsip timbal balik (*reciprocity*) negara-negara cenderung mematuhi aturan yang ada karena mengharapkan pihak lain untuk melakukan hal serupa sebagai bentuk kepatuhan kolektif (Keohane & Martin, 1995). Dengan demikian, institusi internasional tidak hanya menciptakan stabilitas dalam hubungan antarnegara, tetapi juga menjamin bahwa komitmen yang dibuat dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks dunia yang semakin saling terhubung, kompleksitas interdependensi antarnegara turut membuka ruang bagi keterlibatan berbagai aktor, termasuk aktor non-negara, serta menempatkan isu-isu non-tradisional seperti ekonomi dan lingkungan dalam agenda kerja sama internasional (Colebourne, 2012). Hal ini memperkuat urgensi akan adanya aturan dan norma bersama untuk mengatur interaksi yang semakin luas dan multidimensional di antara para aktor global.

Jenis institusi juga dapat dipahami dalam konteks kerja sama pembangunan internasional yang dikategorikan sebagai institusi internasional apabila memenuhi kriteria dasar institusional, yaitu adanya aturan tetap, norma, dan prosedur yang mengatur interaksi antar aktor dalam bidang tertentu (Brahm, 2005). Program pembangunan yang didanai oleh negara donor dan dijalankan melalui kemitraan formal dengan lembaga pemerintah maupun aktor non-negara di negara penerima mencerminkan bentuk institusi karena memuat pengaturan eksplisit yang

dinegosiasikan untuk mengatur perilaku, menetapkan hak dan kewajiban, serta membatasi atau memperbolehkan tindakan tertentu (Koremenos et al., 2001). Dalam hal ini, kerja sama pembangunan bersifat rasional karena dirancang untuk memenuhi kepentingan bersama dan mengatasi tantangan seperti distribusi manfaat, penegakan aturan, dan ketidakpastian.

Program kerja sama pembangunan internasional umumnya dijalankan melalui perjanjian yang merinci peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antar pihak, baik di tingkat bilateral maupun lokal. Keberadaan tim pengelola, prosedur operasional, dan target yang ditetapkan mencerminkan kerangka tata kelola yang mengikat. Jangka waktu pelaksanaan yang relatif panjang memungkinkan terbentuknya ekspektasi bersama dan hubungan yang berkelanjutan antar aktor (Levy et al., 1995). Dengan demikian, program pembangunan tidak hanya bersifat proyek temporer, tetapi merupakan bagian dari institusi kerja sama yang memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya, dan pengetahuan secara terstruktur.

Institusi juga berperan dalam penyebaran norma internasional yang dapat memengaruhi kebijakan domestik. Program-program ini bertindak sebagai perantara antara negara donor dan negara penerima yang memungkinkan terjadinya transfer teknologi, pendanaan, serta peningkatan kapasitas institusional sehingga norma internasional dapat diadopsi secara efektif oleh negara-negara yang terlibat. Dalam konteks teori institusionalisme liberal, institusi semacam ini memiliki fungsi penting dalam menurunkan hambatan koordinasi, mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan kredibilitas komitmen antar aktor (Colebourne, 2012). Proses

penyebaran norma ini dapat terjadi melalui interaksi transnasional yang bersifat interdependen. terdapat empat mekanisme utama yang menjelaskan pola penyebaran norma yaitu :

1. *coercion* : Tekanan atau paksaan dari luar
2. *competition* : Persaingan untuk sumber daya global
3. *learning* : Evaluasi berbasis bukti
4. *emulation* : Kebutuhan legitimasi simbolik

Keempatnya merepresentasikan cara-cara di mana norma tertentu diadopsi oleh negara lain melalui relasi kekuasaan, tekanan ekonomi, proses pembelajaran, maupun legitimasi simbolik (Simmons et al., 2006). Keberhasilan dari proses ini yang dilakukan program kerja sama pembangunan tetap bergantung pada kesiapan negara penerima dalam mengadopsi kebijakan yang diperkenalkan. Faktor sosial, ekonomi, dan politik di tingkat domestik juga dapat menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, efektivitas program kerja sama pembangunan internasional tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural di tingkat nasional dan lokal, yang dapat memperkuat atau membatasi dampak institusi dalam memfasilitasi perubahan kebijakan dan perilaku aktor domestik (Jahn, 2018). Oleh karena itu, tanpa dukungan dan kesiapan struktur domestik negara penerima, program kerja sama pembangunan internasional tidak akan mampu mencapai hasil optimal

1.5.3 *Gender Mainstreaming*

Gender pada dasarnya dipahami sebagai konstruksi sosial yang berbeda dari jenis kelamin biologis. Konsep ini mencakup norma, perilaku, atribut, dan

ekspektasi sosial serta budaya yang dilekatkan pada peran sebagai perempuan atau laki-laki (Pintos, 2020). Oleh karena itu, gender bersifat politis karena berpengaruh terhadap cara kita berperilaku, berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana aktivitas dinilai di masyarakat. *Gender mainstreaming* juga berarti upaya mengubah cara pandang dalam Pendidikan untuk menjadi lebih adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga semuanya juga mendapat pengakuan dan kesempatan yang sama (Lyle-Gonga, 2013). Dalam konteks lebih luas, *gender mainstreaming* merupakan strategi pembangunan yang bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan kebijakan sehingga tercapainya kesetaraan gender.

Gender mainstreaming menurut PBB merupakan proses penilaian dampak dari setiap kebijakan atau program terhadap perempuan dan laki-laki di semua sektor dan tingkat, dengan tujuan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang setara (United Nations, 2002). Konsep ini berakar dari upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender yang bermula sejak adopsi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 yang menjadi landasan hukum yang mendorong perlunya pengarusutamaan gender (Saraswati, 2022). CEDAW berdampak terhadap peningkatan hak-hak politik dan sosial perempuan melalui mandat perubahan struktural dan kultural (Englehart & Miller, 2014).

Setelah munculnya CEDAW upaya ketelibatan perempuan dalam pembangunan dianggap masih bersifat simbolik sehingga diperlukan suatu pendekatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, muncul konsep *gender*

mainstreaming yang pertama kali dirumuskan dalam *Platform for Action* Konferensi Perempuan di Beijing tahun 1995, dan telah diadopsi secara luas oleh lembaga internasional maupun pemerintah sebagai dalam kebijakan pembangunan sosial (United Nations, 2002). Di Indonesia, strategi *gender mainstreaming* telah diadopsi sebagai kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang *gender mainstreaming* dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini menegaskan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan.

Gender mainstreaming berupaya mendorong representasi perempuan dalam kebijakan dan menekankan perlunya transformasi struktur sosial dan kelembagaan yang sebelumnya dianggap mendukung ketimpangan gender. Namun, dalam praktiknya, *gender mainstreaming* sering kali diterapkan tanpa menyentuh akar ketimpangan struktural. Pendekatan ini hanya berfungsi sebagai pelengkap teknis dalam proyek pembangunan tanpa mempengaruhi kerangka kebijakan yang mendasarinya (Caglar, 2013). Dalam penerapan *gender mainstreaming* diperlukan pemahaman terkait relasi kuasa agar terjadinya intervensi yang tidak bersifat simbolik sehingga dapat mendorong perubahan substantif dalam tatanan sosial dan politik (Daly, 2005). Tanpa adanya perubahan pada sistem nilai dan struktur institusional, tujuan kesetaraan gender belum dapat dicapai meskipun telah menerapkan upaya *gender mainstreaming*.

Selain itu, pendekatan *gender mainstreaming* juga mengandung ketegangan antara dua kecenderungan utama, yaitu pendekatan integratif yang hanya menambahkan isu gender ke dalam kebijakan yang sudah ada tanpa mengubah

kerangka dasarnya dan pendekatan transformatif yang menuntut perubahan kerangka tersebut agar lebih responsif terhadap isu kesetaraan mengubah paradigma dan struktur pengambilan keputusan agar lebih sensitif terhadap kesetaraan gender (Walby, 2005). Terkait hal ini, pelaksanaan *gender mainstreaming* perlu pendekatan transformatif karena berfokus pada perubahan relasi kuasa yang mendasari ketimpangan gender sehingga tercapai kesetaraan yang dituju. Oleh karena itu, Upaya pelibatan perempuan dalam harus memperhatikan sejauh mana perempuan dalam proses perencanaan, pelatihan, dan pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai peserta pasif (Musango et al., 2020).

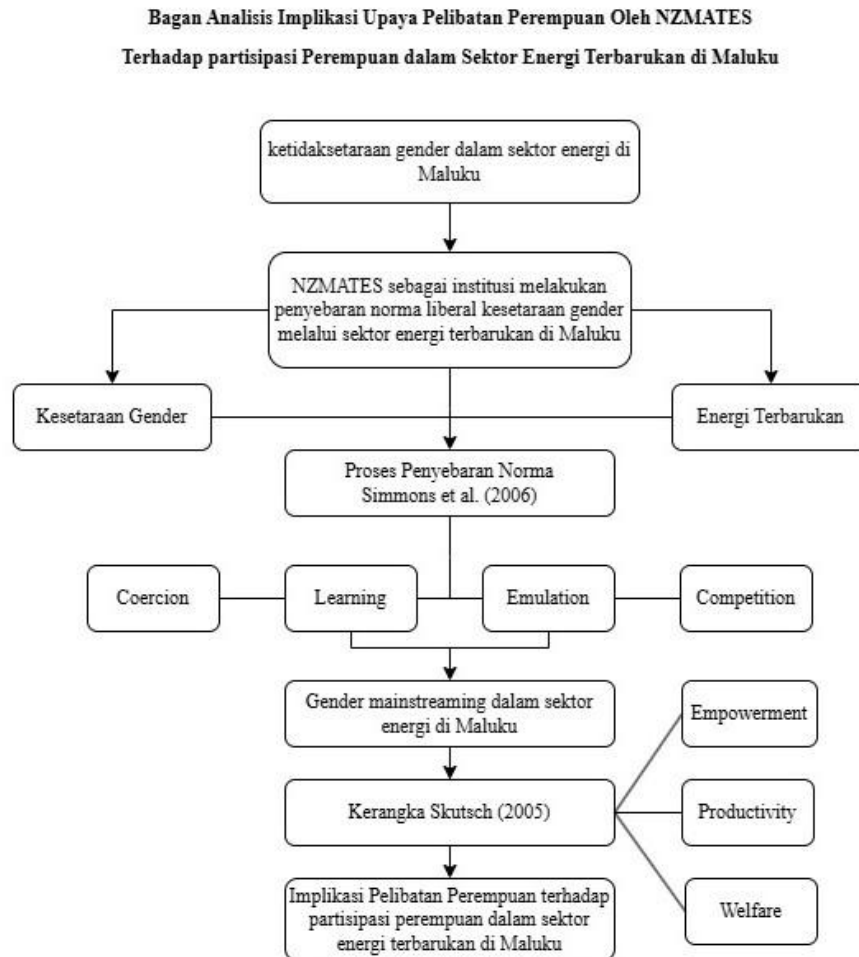
Dalam konteks perubahan iklim, meskipun isu gender semakin diakui dalam kebijakan iklim global, perempuan cenderung diposisikan sebagai kelompok rentan, bukan sebagai agen aktif dalam proses adaptasi dan mitigasi. Pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya merefleksikan keragaman pengalaman dan peran perempuan dalam menghadapi perubahan iklim (Alston, 2013). Hal ini tercermin dalam studi terhadap *Women and Gender Constituency* dalam UNFCCC, yang menunjukkan bahwa meskipun narasi gender sudah masuk ke dalam dokumen kebijakan, pendekatannya masih bersifat homogen dan prosedural (Flavell, 2023). Dalam sektor energi, upaya *gender mainstreaming* berupaya menjawab penyebab persoalan struktural ini. Akses terhadap energi perlu dilihat melalui kacamata sosial dan kultural dalam pemenuhan layanan energi sebagai kebutuhan sehari-hari (Musango et al., 2020). Dalam konteks ini perhatian terhadap dimensi keseharian, peran domestik, dan ketimpangan dalam pembagian kerja berbasis gender. Hal serupa juga terjadi dalam sektor energi terbarukan, upaya *gender mainstreaming*

menghadapi tantangan karena dalam sektor ini kesetaraan gender belum tercapai (Caglar, 2013).

Untuk mencapai kesetaraan gender perlu mengintegrasikan upaya ini dalam kebijakan. Menurut Walby (dalam Alston, 2014) merumuskan tiga tahapan integrasi kesetaraan gender dalam kebijakan: pertama, perlakuan yang setara dengan menjamin hak-hak perempuan secara hukum; kedua, pelibatan aktif perempuan melalui program peningkatan kapasitas dan pelatihan; dan ketiga, *gender mainstreaming*, yakni pendekatan menyeluruh yang menuntut perubahan sistemik dalam struktur organisasi dan kebijakan. Untuk menilai sejauh apa implikasi dalam pelibatan perempuan dapat dilakukan dengan pendekatan Skutsch (2005) yang mengklasifikasikan tujuan gender dalam proyek energi menjadi tiga tingkatan:

1. ***Improvement of women's welfare*** – Mengurangi kerja berat perempuan sehari-hari seperti mengumpulkan air dan kayu bakar.
2. ***Increasing women's (economic) productivity*** – Mendorong produktifitas perempuan dalam aspek ekonomi dan profesional.
3. ***Empowerment*** – Mendorong perubahan peran sosial perempuan melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelatihan manajemen, dan kepemimpinan komunitas.

1.6. Alur Berpikir



Gambar 1.1 : Alur berpikir

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

1. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah proses perubahan sosial yang menuntut perubahan menyeluruh terhadap struktur sosial, politik, dan ekonomi yang melanggengkan ketimpangan. (Walby, 2005). Kesetaraan tidak cukup hanya dengan persamaan secara formal, karena hal tersebut tidak menyentuh akar

ketimpangan yang dialami perempuan setiap hari. Dalam sektor energi, kesetaraan gender berupaya mencapai kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, akses, dan peluang yang setara dalam seluruh aspek pekerjaan dan pengambilan keputusan di sektor energi. Kesetaraan ini menuntut perubahan struktural dan institusional untuk mengatasi diskriminasi, segregasi kerja, serta stereotip gender yang menghambat partisipasi perempuan (Shatilova et al., 2021).

Dalam kesetaraan gender, partisipasi perempuan merupakan salah satu indikatornya. Partisipasi perempuan dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai proses sosial, ekonomi, dan politik yang mencerminkan hak, kapasitas, serta kesetaraan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan (Cornwall, 2008). Keterlibatan ini akan mendorong peran aktif dalam menentukan kebijakan atau keputusan yang berimplikasi pada aspek kehidupan mereka sehari-hari (Khairunnisa et al., 2022). Dalam konteks energi terbarukan, partisipasi perempuan juga mencakup keterlibatan aktif perempuan dalam proses pemanfaatan energi terbarukan. Namun, Partisipasi ini kerap terhalang oleh norma sosial, ketimpangan distribusi kekayaan, serta segmentasi gender dalam pasar tenaga kerja. Hambatan ini berdampak terhadap rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemilikan dan kepemimpinan proyek energi terbarukan (Fraune, 2015).

2. Energi Terbarukan

IEA (dalam Harjanne & Korhonen, 2018) mendefinisikan energi terbarukan sebagai energi yang berasal dari proses alami yang terus dapat diperbarui, sehingga tidak akan habis dalam skala waktu manusia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2019 tentang energi, energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami, seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan biomassa. Energi terbarukan merupakan alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan terhadap bahan bakar fosil. Sumber daya energi terbarukan memiliki potensi untuk digunakan secara berkelanjutan karena tingkat regenerasinya yang lebih cepat dibandingkan dengan laju konsumsinya (United Nations). Pemanfaatan energi terbarukan menghasilkan emisi gas rumah kaca jauh lebih rendah dibandingkan pembakaran bahan bakar fosil sehingga menjadikan energi terbarukan sebagai elemen kunci upaya transisi energi. Dalam penelitian ini, energi terbarukan merupakan fokus dari program kerja sama pembangunan dan diposisikan sebagai peluang untuk mengatasi permasalahan di Maluku.

Kerja sama pembangunan internasional adalah bentuk kerja sama antarnegara, terutama antara negara maju dan negara berkembang yang berupaya mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Kerja sama ini juga mencerminkan strategi politik, ekonomi, dan keamanan dari negara donor dalam tatanan global (Klingebiel, 2014). Kerja sama ini juga dapat dilakukan oleh negara dan organisasi internasional untuk mendorong pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan keberlanjutan lingkungan di negara berkembang. Konsep ini juga dikenal sebagai bantuan internasional atau *foreign aid*, berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri guna mengatasi tantangan global dan memberikan manfaat timbal balik (Muhibat, 2014). Fokus utamanya meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan.

Aktor kerja sama pembangunan internasional awalnya didominasi oleh negara-negara maju dan organisasi internasional. Namun, kini negara berkembang juga berperan yang menekankan manfaat dan solidaritas bersama di antara negara-negara berkembang (Zimmermann & Smith, 2011). Kerja sama pembangunan internasional dapat dilakukan dalam bentuk tradisional dengan bantuan langsung dari satu negara ke negara lain (bilateral) atau melalui organisasi-organisasi internasional (multilateral) atau kemitraan dengan aktor non-negara dengan pelibatan sektor swasta, dan organisasi (Castelli & Formenti, 2023)

1.6.2. Operasional Konsep

1. Kesetaraan Gender

Dalam penelitian ini, kesetaraan gender dimaknai sebagai kesamaan akses bagi perempuan dan laki-laki Maluku untuk memiliki peluang yang setara untuk mengakses sumber daya, mengikuti pelatihan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari program energi terbarukan yang dijalankan oleh NZMATES. Implikasi kesetaraan gender dalam penelitian ini dibatasi pada pelibatan perempuan oleh program NZMATES dalam sektor energi terbarukan di Maluku.

Upaya untuk mencapai kesetaraan akan dilihat melalui implikasinya terhadap partisipasi perempuan yang dimaknai sebagai keterlibatan aktif perempuan di Maluku dalam kegiatan yang berkaitan dengan sektor energi terbarukan yang dilakukan oleh NZMATES, mulai dari tahap perencanaan, pelatihan teknis, hingga pengelolaan dan pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan atas kontribusi perempuan dalam proses transisi energi yang berkelanjutan. Implikasi partisipasi perempuan

dalam penelitian ini dibatasi pada dampak program pengembangan energi terbarukan oleh NZMATES terhadap peningkatan akses perempuan terhadap energi, peluang ekonomi, penguatan kapasitas teknis, dan perbaikan posisi sosial perempuan dalam konteks lokal di Maluku.

2. Energi Terbarukan

Energi terbarukan dalam penelitian ini sebagai bentuk energi yang bersumber dari alam dan dapat diperbarui secara terus-menerus, seperti tenaga surya dan mikrohidro, yang digunakan dan dikembangkan melalui program kerja sama pembangunan internasional NZMATES yang diposisikan sebagai institusi internasional yang memungkinkan terjadinya transfer sumber daya, teknologi, dan nilai-nilai global ke dalam konteks kebijakan dan praktik pembangunan lokal di Indonesia, khususnya di Maluku. Energi terbarukan dipahami sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan dan transisi energi bersih yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses energi seperti Maluku. NZMATES sebagai program kerja sama pembangunan internasional antara pemerintah Indonesia dan Selandia Baru yang bertujuan untuk meningkatkan akses energi terbarukan dan mendukung integrasi norma internasional seperti kesetaraan gender di tingkat lokal.

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa keterlibatan perempuan dalam program NZMATES mencerminkan upaya penerapan prinsip *gender mainstreaming* dalam kerja sama pembangunan internasional yang bersifat transformatif. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dan berupaya mengubah struktur dan relasi kuasa yang selama ini membatasi akses mereka di sektor energi. Dalam

perspektif liberalisme institusionalis, program kerja sama pembangunan internasional seperti NZMATES diposisikan sebagai institusi internasional yang melakukan penyebaran norma global, seperti kesetaraan gender dalam kebijakan lokal. Oleh karena itu, pelibatan perempuan dalam program NZMATES berimplikasi strategis terhadap pemberdayaan individu dan perubahan sosial yang lebih luas di tingkat komunitas.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis secara proses, dinamika, dan implikasi dari pelibatan perempuan dalam program NZMATES. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, dan strategi yang digunakan oleh aktor-aktor terkait, serta untuk memahami bagaimana norma-norma internasional seperti kesetaraan gender diterapkan dalam kerja sama pembangunan. Pendekatan kualitatif cocok digunakan dalam studi yang mengeksplorasi fenomena sosial kompleks karena mengemas data dalam bentuk numerik, gambar, maupun teks dan diolah dalam bentuk kalimat penjelasan (Aspers & Corte, 2019).

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel penelitian (Cresswell, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat upaya program NZMATES dalam melakukan pelibatan perempuan terhadap partisipasi perempuan dalam sektor energi terbarukan di Maluku.

1.9.2. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini berfokus pada program NZMATES dalam melakukan upaya pelibatan perempuan pada sektor energi terbarukan di Maluku.

1.9.3. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data ini diperoleh melalui data primer yang berasal langsung dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan. Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dokumen-dokumen resmi, laporan program, publikasi ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

1. Wawancara dengan perwakilan program NZMATES dan staff perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Maluku untuk menggali informasi tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terkait program NZMATES.

Terkait hal ini, narasumber wawancara adalah :

- a. Beti Rattekanan, SE, M.Acc - Fungsional Perencana Muda Subtansi Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1 BAPPEDA Provinsi Maluku
- b. Safitri Yanti Baharuddin - *Programme Manager* NZMATES
- c. Marie De Fretes - *Monitoring Evaluation Learning and Reporting Specialist* NZMATES

2. *Desk research* dengan melakukan analisis literatur akan mendapatkan informasi tentang kebijakan, strategi, dan hasil dari program NZMATES.

1.9.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari transkrip wawancara dan dokumen. Proses analisis mencakup reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi atau kutipan langsung, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Interpretasi data dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori *gender mainstreaming* dan pendekatan liberal institusionalisme.

1.9.6. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan keabsahan data

1.9.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam empat Bab yang terdiri dari sub-bagian yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka pemikiran, konsep dan definisi operasional, argumen, dan metode penelitian.

BAB II Gambaran umum penelitian : membahas hubungan kerja sama Indonesia dan Selandia Baru, latar belakang dan implementasi program NZMATES, situasi energi dan gender di Maluku, kebijakan energi, serta program NZMATES dalam upaya transisi energi yang inklusif di Maluku

BAB III Analisis : mengkaji partisipasi perempuan dalam program NZMATES dan menginterpretasikan implikasi dari keterlibatan tersebut terhadap sektor energi terbarukan di Maluku.

BAB IV Penutup : menyajikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.